

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GOWA**

**NURFADILLAH
105710198114**



**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Nurfadillah
No. Stambuk/NIM : 105710198114
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah diujikan dan diseminarkan Pada Tanggal2019

Makassar, Januari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Akhmad, MSi
NIDN : 0031126521

Pembimbing II

Warda SE, MSi
NIDN : 0927039003

Mengetahui,

Dekan,

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903 078

Ketua Program Studi IESP,

Hj. Naidah, SE, M.Si
NBM : 710551



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfadillah
Stambuk : 105710198114
Program Studi : IESP
Dengan Judul : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Januari 2019
Yang membuat pernyataan

Nurfadillah

Mengetahui

Dekan,

Ketua Program Studi IESP

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Hj. Naidah, SE., MSi
NBM : 710561

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT dan Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orangtuaku Terima kasih Bapak dan Ibu untuk semua kasih sayang, doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang sangat besar untuk ananda. Tak cukup hanya sekedar “terima kasih” untuk membasuh keringat dan tetesan air mata yang mengalir selama membesarkan ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Bapak dan Ibu tersayang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa dukungan moril, materil, spiritual, maupun administrasi. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Pak Ismail Rasulong, SE, MM beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya.
2. Ibu Hj. Naidah, SE, M.Si selaku ketua Program Studi IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Akhmad, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Warda, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan

kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh pegawai akademik dan Jurusan IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terimakasih atas kebaikannya dalam memberikan layanan selama peneliti mengikuti perkuliahan.
5. Seluruh keluarga yang sudah membantu peneliti dalam hal Materi, Doa dan Dukungan Terima Kasih Banyak, dan Sahabat peneliti yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas motivasi, Doa, dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-Rekan seperjuangan dibangku kuliah, yang telah memberikan kerjasama dan saling pengertian selama mengikuti proses belajar dan mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang nama–namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan doa dan dukungannya.
7. Seluruh Responden pada penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner peneliti. Semoga segala kemurahan dan kebaikan hati Ibu / Bapak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Sebagai manusia yang penuh kekurangan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Januari 2019

Penulis.

Nurfadillah

ABSTRAK

Nurfadillah, Tahun 2019 “ Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa “ Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Dibimbing Bapak Akhmad dan Ibu Warda.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan yang sah. Hasil Penelitian diperoleh hal – hal sebagai berikut : Kontribusi Jenis Pendapatan pajak & Retribusi Daerah yaitu tahun 2013 sebesar 10,11 %, tahun 2014 sebesar 12,03 %, tahun 2015 sebesar 10,68 %, tahun 2016 sebesar 11,65 % dan tahun 2017 sebesar 9,18 %. Kontribusi Jenis Pendapatan Dana Perimbangan yaitu pada tahun 2013 sebesar 70,62 %, tahun 2014 sebesar 60,06 %, tahun 2015 sebesar 65,69 %, tahun 2016 sebesar 76,12 % dan tahun 2017 sebesar 77,41 %. Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah yaitu tahun 2013 sebesar 19,06 %, tahun 2014 sebesar 19,49 %, tahun 2015 sebesar 23,62 %, tahun 2016 sebesar 12,22 % dan tahun 2017 sebesar 13,39 %.

Berdasarkan Hasil perhitungan tersebut diatas, maka hipotesis yang menyatakan Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD relatif masih kecil diterima.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

ABSTRACT

Nurfadillah, 2018 *The Analysis of the income of the original areas in the county level Gowa. Thesis Faculty of Economics and Bisnis Departemen of economic development studies Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Mr. Akhmad., and Mrs. Warda, .*

Research aims to know the Contribution of income in the original areas, funds, equalization other and other legitimate income research results obtained the case of the following matters. Contributions kind of income tax and regions, retribution namely year 2013 registration 10,11 %, years 2014 of 12,03 %, 2015 of 10,68 %, year 2016 registration 11,65 %, years and 2017 of 9,18 %. Contributions types of incomes funds equalization that is of 70,62 %, year 2014 registration 60,06 %. 2015 of 65,69 %, year 2016 of 76,12 %, year 2017 of 77,41 %. Contributions other other legitimate income namely 2013 19,06 %, by years 2014 of 19,49 %, 2015 of 23,62 %, years 2016 of 12,22 %, year 2017 of 13,39 %

Base on the calculation thereof, hypothesis stating suspected that the income of the original areas of the local budget then relatively small was accepted

Keywords: *The Income of the original area, Budgetary revenues shopping area.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT BAHASA INGGERIS	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTARGAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah.....	7
2. Otonomi Daerah	9
3. Dasar Hukum Otonomi Daerah	10
4. Prinsip – Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	11
5. Tujuan Otonomi Daerah	13
6. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah	14

7. Pendapatan Asli Daerah	15
8. Retribusi Daerah	22
9. Laba Perusahaan Daerah	23
10. Pendapatan Lain – Lain yang sah	24
B. Tinjauan Emperis	25
C. Kerangka Konsep	26
D. Hipotesis.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Alat Analisis.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum ..	30
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	46
C. Analisis Data Hasil Penelitian	51
D. Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Realisasi PAD Kabupaten Gowa Tahun 2013	46
Tabel 4.2 Realisasi PAD Kabupaten Gowa Tahun 2014.....	47
Tabel 4.3 Realisasi PAD Kabupaten Gowa Tahun 2015	49
Tabel 4.4 Realisasi PAD Kabupaten Gowa Tahun 2016	50
Tabel 4.5 Realisasi PAD Kabupaten Gowa Tahun 2017.....	52
Tabel 4.6 Laporan Jenis Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2013	53
Tabel 4.7 Laporan Jenis Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2014	55
Tabel 4.8 Laporan Jenis Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2015	56
Tabel 4.9 Laporan Jenis Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2016	58
Tabel 4.10 Laporan Jenis Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2017.....	59
Tabel 4.11 Perkembangan Belanja Pemerintah Tahun 2013 – 2017.....	61
Tabel 4.12 Realisasi Belanja Pemerintah Tahun 2013	63
Tabel 4.13 Realisasi Belanja Pemerintah Tahun 2014.....	64
Tabel 4.14 Realisasi Belanja Pemerintah Tahun 2015	64
Tabel 4.15 Realisasi Belanja Pemerintah Tahun 2016	65
Tabel 4.16 Realisasi Belanja Pemerintah Tahun 2017	66
Tabel 4.17 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Thn 2013 -2017.....	67
Tabel 4.18. Perkembangan Belanja Langsung Thn 2013 – 2017	67
Tabel 4.19. Nilai Efektivitas	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konsep.....	27
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan

Lampiran 2 Biodata

Lampiran 3 Lembar Kontrol 1 Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Lembar Kontrol 2 Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian Pemerintahan dari orde baru kepada orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, secara konkrit, pengaturan ini dijabarkan dengan terbitnya UU No.32/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam

perencanaan pembangunan di segala sektor. Sebelum ini, pola perencanaan daerah lebih bersifat top down, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka pola perencanaan pembangunan bersifat desentralisasi (*Bottom Up*) yang memberikan peluang kepada daerah menentukan arah pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan lebih intensif kepada masyarakat oleh pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, maka menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 ini titik berat otonomi berasal pada Daerah Tingkat II dengan pertimbangan bahwa daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa otonom pada daerah tingkat I tetap berfungsi dan dilaksanakan, namun tidaklah difokuskan ke tingkat provinsi.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang "Pemerintah Daerah", dan UU No. 25 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah". Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2014, perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2014 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada

otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan satu pembiayaan berasal dari bagian daerah yang meliputi pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan Daerah. Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, antara lain pembiayaan bagi politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman pemerintah pusat.

Penting dan strategis suatu sumber pendapatan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana selalu diupayakan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan salah satu pencerminan dari keikutsertaan daerah dalam membina penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Di samping itu Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah dan hal ini wajar dan selayaknya bilamana peranan Pendapatan Asli Daerah dalam lingkungan daerah merupakan salah satu tolak utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dikatakan penting dan strategis Pendapatan Asli Daerah tersebut terutama dalam arti bahwa semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri.

Semakin besar keleluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai keinginan, kebutuhan dan skala prioritas daerah yang bersangkutan.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemudian sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 UU No. 34 tahun 2014 tentang pajak daerah, terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan jalan.
5. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Sesuai uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul: “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

“ Bagaimana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan yang sah terhadap APBD“

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan yang sah terhadap APBD.

2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan pada masa yang akan datang.
- b. Akademik sebagai khasanah perbendaharaan ilmu Ekonomi Study Pembangunan
- c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah sejak reformasi digulirkan telah menjadi salah satu persoalan bangsa yang menjadi perhatian publik, termasuk dunia pendidikan. Persoalan Manajemen Keuangan Daerah jelas terkait dengan APBD. Persoalan ini adalah terfokus pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dana atau keuangannya baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Banyak masalah yang dihadapi tentang kedua hal tersebut, seperti antara lain : manajemen pajak daerah, manajemen belanja daerah dan manajemen kas di daerah. Selain itu masalah tersebut tidak hanya terkait dengan suatu pemerintah daerah, tetapi juga terkait dengan pemerintah pusat seperti masalah dana perimbangan atau dana transfer kedaerah.

Mamesa (2015 : 23) bahwa Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Halim (2017 : 330) bahwa Manajemen Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan UU 33 Tahun 2014 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Menurut Jaya (2012 : 11) Manajemen keuangan daerah didefinisikan sebagai pengorganisasian, dan pengelolaan sumber – sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2012 : 104) secara garis besar, manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas, kedua komponen tersebut

akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan diteliti, oleh karena itu dengan adanya penelitian – penelitian tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan sebagai literatur penelitian ini.

2. Otonomi Daerah

1. Pengertian otonomi daerah Menurut Widarta (2011:2) dijelaskan bahwa otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Autos* dan *Nomos*. *Autos* berarti sendiri, dan *Nomos* berarti aturan. Otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonomi yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system negara Kesatuan republik Indonesia.

Menurut Wayang yang dikutip Syafrudin (2014:4), mengatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan menjalankan kepentingan khusus se-daerah, dengan keuangan sendiri,

menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan Syafrudin sendiri berpendapat bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atas kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (Nasional) kepada pemerintah lokal atau daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Jadi yang dimaksud otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hal, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah antara lain, pelaksanaan otonomi harus didasarkan pada otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.

Penjelasan umum Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2014 mengenai prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Nyata berarati bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata-nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sedangkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2014 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan "Peraturan Daerah Otonom".
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.

- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebaga wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

5. Tujuan otonomi daerah

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu:

- a. Tujuan politis bahwa pemerintah daerah akan berada pada posisi sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Pemberian otonomi dan pembentukan institusi pemerintah daerah akan mencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah terjadinya bentuk pemisahan diri. Adanya institusi pemerintah daerah akan mengajarkan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran membayar pajak dan sebaliknya juga

memposisikan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pemakaian pajak rakyat.

- b. Tujuan administratif adalah mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

6. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah

Secara kualitatif pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya tersebut dapat dirasakan sebagai berikut :

- a. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan semakin meningkat.
- b. Peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan semakin meningkat.
- c. Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya.
- d. Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi professional.
- e. Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya sangat didambakan oleh masyarakat.
- f. Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- g. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan lebih baik.
- h. Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan otonomi daerah adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemitraan antar pemerintah kabupaten dan DPRD serta kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah kabupaten,
- b. Penataan kelembagaan dan sinkronisasi-harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah,
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan terkait,
- e. Peningkatan koordinasi dengan pusat dan propinsi serta kerjasama antar daerah.

7. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah penerimaan daerah untuk pengumpulan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.

Menurut Azhari A. Samudra (2015 : 51) menyatakan bahwa :

Semua sumber-sumber pendapatan, hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Yang mana penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi

daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah baik itu digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian yang cukup penting sebagai suatu komponen dari dua kelompok besar, yakni komponen yang utama dari sumber pendapatan total daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. yang disadur Komaruddin (2013 : 34).

Pendapatan asli daerah pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Penting dan strategi suatu sumber pendapatan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, hal ini selalu diupayakan sehingga peningkatan pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu pencerminan keikutsertaan daerah dalam membina penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah.

Di samping itu pendapatan asli daerah juga merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, hal ini wajar dan selaras bila mana peranan pendapatan asli daerah dalam lingkungan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan Pendapatan Asli Daerah untuk memperoleh dan menghimpun PAD maka semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri. Dan semakin besar keleluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai keinginan, kebutuhan dan skala prioritas daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam perencanaan pembangunan disegala sektor.

Sebelumnya pola perencanaan daerah lebih bersifat *top down*, tetapi dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka pola perencanaan pembangunan bersifat desentralisasi (*Buttom Up*) yang memberikan peluang kepada daerah dapat menentukan arah pembangunannya.

C Jenis – Jenis Pendaptan Asli Daerah (PAD)

1). Pajak

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang – undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya jika ada akan digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan dituangkannya kebijaksanaan perpajakan dalam bentuk undang – undang adalah supaya mengikat semua orang untuk memenuhinya dan supaya tercapai keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Untuk mempertegas pengertian pajak, maka penulis mengemukakan beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Direktorat Jenderal Pajak (2015 : 115) menerangkan bahwa : Pajak adalah iuran kepada negara yang tertuang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Pajak juga merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sedangkan menurut Rahmat Soemitro (2012 : 8) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari

sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Bohari (2013 : 34) mendefinisikan pajak adalah Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya dimana dapat dipaksakan.

Mardiasmo (2015 : 16) “Pajak adalah pungutan yang diadakan oleh negara dengan jalan paksaan yuridis untuk menutupi pengeluarannya tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk”.

Dari pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pajak adalah merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan jasa langsung untuk membiayai pengeluaran publik (umum). dari pengertian ini dapat dikemukakan bahwa pemerintah sebagai aparaturnegara mempunyai hak untuk menarik sesuatu kepada masyarakat dalam hal ini berupa pajak.

Mardiasmo (2015 : 89) beberapa jenis pajak, pada umumnya dapat digolongkan menjadi :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung, secara ekonomis adalah pajak yang dipikul (ditanggung) sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan, pajak kekayaan dan lain sebagainya.

Sedangkan secara administrasi pajak langsung adalah pajak yang dapat dipungut pada waktu tertentu (periodik) untuk setiap tahun dan mempunyai kohir. Sedangkan yang dimaksud dengan kohir adalah tindakan surat ketetapan pajak memuat nama, alamat wajib pajak dan besarnya angsuran pajak.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung, secara ekonomis adalah pajak yang bebannya dapat digeser (dilimpahkan) kepada orang lain, dalam hal ini wajib pajak tidak langsung membayar kepada petugas pajak, akan tetapi melalui proses jual beli barang. Sedangkan secara administrasi pajak tidak langsung pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dipungut secara periodik melainkan hanya dikenakan jika terjadi hal – hal atau peristiwa tertentu yang menyebabkan pengenaan pajak, misalnya terjadi pemindahan hak, jual beli, pemasukan barang dan sebagainya. Sifatnya dari pajak tidak langsung adalah bahwa tidak semua orang wajib membayarnya, akan tetapi terhadap orang – orang tertentu saja dalam hal ini hanya kepada orang yang melakukan pembelian barang saja yang kena pajak tidak langsung, misalnya seorang perokok melakukan pembelian rokok, orang tersebut harus membayar pajak bersamaan dengan harga rokok yang dibelinya. Keadaan ini memperjelas bahwa orang yang tidak merokok tidak dikenakan pajak tidak langsung.

c. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Dengan demikian pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Richard Burton terjemahan Waluyo (2016 : 24) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yakni pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Suparmoko (2012 : 151) Pajak daerah adalah : kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah dikenal sebagai pajak daerah yang terdiri dari; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sedangkan bagi hasil pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan.

8. Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran rakyat kepada negara dengan mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dirasakan manfaatnya oleh wajib retribusi.

Menurut Komaruddin (2015 : 34) Pada dasarnya retribusi daerah dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar dan lain – lain.
- b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Sebagai contoh : retribusi terminal, retribusi tempat penitipan anak dan lain – lain.
- c. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Suparmoko (2012 : 114) Retribusi daerah adalah :

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal pemungutan retribusi dianut azas manfaat (*benefit principles*), yang mana besarnya pungutan yang dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat pelayanan yang diberikan pemerintah.

Riski, Parar Parajo (2016 : 79) Retribusi dapat dipungut dengan : Sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan pembayar pajak.

Dalam hal progresivitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan si pembayar retribusi, melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan pemerintah.

d. Jenis – Jenis perizinan tertentu adalah :

1. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi Izin pengambilan hasil hutan ikutan

Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.

9. Laba Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali Sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Salah satu sumber

pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

Menurut Wayang dalam Dewi (2014 : 4) mengenai perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat ; memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang – undangan yang mengatur pokok – pokok pemerintahan daerah, cabang – cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,

10. Pendapatan Lain – Lain yang sah

Jenis lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai UU No.33 Tahun 2014 diselenggarakan untuk penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, Retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain ; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran /cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, kerugian daerah, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa

B. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Putri, (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Regressi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Pemerintah Daerah.
Abdullah (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Sumatra Bagian Selatan	Regressi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Sedang Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

			Daerah.
Susilawati (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah pada pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur	Regressi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah. Begitu pula Dana Alokasi umum juga berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja Langsung daerah.
Puspitasari (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Regressi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak, Retribusi, Perusahaan milik Daerah dan Pendapatan Lain – Lain berpengaruh Signifikan positif Terhadap Belanja Daerah

C. Kerangka Konsep

Kerangka pemikiran teoritis ini menggambarkan variabel – variabel yang digunakan dalam konsep penelitian “ Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Gowa ”

Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut:



GAMBAR 2.1 : KERANGKA KONSEP

Sumber : U.U No. 32 Tahun 2014

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan Dasar teori yang mendasarinya maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

“ Diduga bahwa Kontribusi pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap APBD relatif masih kecil” “

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu Kantor Dines Pendapatan Daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini pada Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa yang berlokasi di Jalan Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa, Sompap Opu. Sulawesi Selatan 92114 dan waktu penelitian direncanakan dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan ini. dipergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Field Work Research)

Interview, wawancara langsung dengan seluruh pegawai di kantor Dines Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian, Sub Dinas Pendataan, Sub Dinas Penetapan, Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan, seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data, Seksi Perhitungan, Seksi Penertiban dan Surat Ketetapan dan Seksi penerimaan Sumber – Sumber Lain.

2. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data Dukomentasi pada kantor Dines Pendapatan Daerah Kabupten Gowa di Sungguminasa, Somba Opu. Sulawesi Selatan.

D. Alat Analisis

Sebagaimana tujuan dari pembahasan ini, yang pada dasarnya untuk menganalisis kontribusi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. digunakan Rumusan Kontribusi prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{PAD} \\
 1. \text{ Kontribusi} &= \frac{\text{-----}}{\text{APBD}} \times 100 \% \\
 & \text{APBD} \\
 & \text{DANA PERIMBANGAN} \\
 2. \text{ Kontribusi} &= \frac{\text{-----}}{\text{APBD}} \times 100 \% \\
 & \text{APBD} \\
 & \text{LAIN - LAIN PENDAPATAN} \\
 3. \text{ Kontribusi} &= \frac{\text{-----}}{\text{APBD}} \times 100 \% \\
 & \text{APBD}
 \end{aligned}$$

(Sumber : Abdul Halim, 2012 : 23 Pengelolaan Keuangan Daerah, STIEM YKPN, Yogyakarta)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa ini disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang perkembangan, data potensi dan tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah, yang secara efektif dimulai pada 1 Januari 2001, dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah atau penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu menggali/mengelola potensi pendapatan daerah seoptimal mungkin. Sesuai dengan pasal 157 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 5 UU RI Nomor 33 Tahun 2004, ditetapkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi adalah Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
 - 1) Hasil Pajak Daerah.
 - 2) Hasil Retribusi Daerah.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:
 - a) Hasil Penjualan dari yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa Giro;
 - c) Pendapatan bunga;
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

b. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah;
- c. Dana cadangan daerah;
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah, serta merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu sumber penerimaan lainnya seperti dana perimbangan dan pinjaman daerah, perolehannya tergantung pada pihak lain, utamanya Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Suatu hal yang mendasar bahwa pajak daerah tidaklah terlepas dari suatu rangkaian Sistem Perpajakan Nasional, tidak berbenturan dari pajak pusat maupun dengan pajak daerah lainnya.

Sesuai dengan sistem Pemerintah yang berlaku di Indonesia, bahwa pajak dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat merupakan sumber Penerimaan Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan sumber Penerimaan Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang yang mendasari, masing-masing untuk jenis pajak telah ditetapkan dengan jelas mengenai siapa yang menjadi subyek pajak, apa yang menjadi obyek pajak, serta berapa tarif pajak yang berlaku.

Dalam UU No. 18 Tahun 1997 jo UU. No. 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dengan tugas bahwa Pajak Daerah dan Pajak Nasional / Pusat merupakan suatu sistem Perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan itu pembinaan perlu dilakukan secara terus-menerus terutama mengenai obyek

dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat daerah terdapat sinkronisasi dan saling melengkapi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan serta pengumpulan pendapatan daerah secara maksimal baik terhadap sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok Pemerintahan di daerah yang ada pada dasarnya mengatur tentang otonomi yang dinamis, merata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa sebagai wadah untuk melaksanakan penerimaan Daerah.

Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa, disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa.

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 tahun 2001, tugas pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa adalah menyelenggarakan urusan di bidang Pendapatan Daerah.

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan Pendataan, Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

- c. Pelaksanaan pendataan obyek pajak dan subyek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak/ Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
- d. Penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.
- e. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat keterangan Pajak (SPT), Surat Tanda Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPK) PBB yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
- g. Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak/ retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan PBB.
- h. Pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional retribusi daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB.
- i. Penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- j. Penatausahaan kegiatan penggalan pendapatan daerah.

3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- 1) Membantu Bupati menyelenggarakan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah.
- 2) Memimpin, dan merencanakan, serta mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian program unit-unit sebagai bahan perencanaan kegiatan dinas.
- 2) Pelakuan pengelolaan administrasi kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Organisasi.
- 3) Pelaksanaan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan dinas.
- 4) Penyelenggaraan administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian dinas sesuai dengan keperluannya.
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data serta laporan kegiatan dinas.

Bagian Tata Usaha membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Umum

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyusun tugas menyusun rencana, program dinas, pengumpulan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin dan pengelolaan administrasi keuangan.

c) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas surat-menyurat, pengetikan dan pengadaan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Subdin Pendaftaran dan Pendataan

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek dan Subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan adalah:

- 1) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain.
- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- 3) Pembantuan melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari wajib Pajak.

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran.
- b) Seksi Pendataan.
- c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan.

- a) Seksi Pendaftaran

Seksi pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh

Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran WP/WR yang belum diterima, mencatat nama dan alamat WP/WR dalam formulir pendaftaran dan menetapkan NPWPD/NPWRD.

b) Seksi Pendataan

Seksi pendataan mempunyai tugas menghimpun, mencatat dan mengelola data subyek/obyek pajak/retribusi daerah serta melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat daftar.

c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi dokumentasi dan pengelolaan data mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk subyek/obyek pajak/retribusi, memberi kartu pengenal NPWPD/NPWRD, menyimpan arsip surat perpajakan.

d. Subdin Penetapan

Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembangunan (DHKP) PBB.

Sub Dinas penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui.
- 3) Pendistribusian serta menyimpan arsip Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.
- 4) Pembantuan melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lainnya yang terkait.

Sub Dinas Penetapan membawahi:

- a) Seksi Perhitungan.
- b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- c) Seksi Angsuran.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penetapan.

- a) Seksi Perhitungan

Seksi perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan atau kurang pajak/retribusi daerah.

- b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi penerbitan Surat ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan lainnya serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.

c) Seksi Angsuran

Seksi angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran Pemungutan pembayaran/penyetoran pajak/ retribusi daerah.

e. Subdin Penagihan dan Pembukuan

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga, melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawasan pembayaran PBB (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP).
- 2) Pencatatan mengenai penertiban dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga.
- 3) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan retribusi Daerah, realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.
- 4) Pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan.
- 6) Pengumpulan data mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah.

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan membawahi:

- a) Seksi Penagihan dan Keberatan.
- b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.
- c) Seksi Pembukuan Penerimaan.

Setiap seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan.

- a) Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan serta menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas materi penetapan pajak/retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meluruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.


b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain

Seksi pengelolaan penerimaan sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan lainnya di luar pajak/retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c) Seksi Pembukuan dan Penerimaan

Seksi pembukuan dan penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKPD, SKRD, SPPT-PBB dan Surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas, tanda terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/Pengambilan Benda Berharga dan mencatat menerima/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan dan menghitung rinci sisa persediaan Benda Berharga serta menyiapkan laporan secara periode mengenai realisasi penerimaan dan Benda Berharga.

**Gambar 4. 1 : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN GOWA**



Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa; 2018

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 – 2017 yang disajikan / diuraikan dalam setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.776.256
	a. Hasil Pajak Daerah	35.655.815
	b. Hasil Retribusi daerah	31.223.000
	c. Pengelolaan kekayaan Daerah	2.004.100
	d.Lain – Lain Pendapatan yg sah	9.816.228
2.	DANA PERIMBANGAN	768.810.945
	a. Bagi hasil pajak	40.120.533
	b. Dana Alokasi Umum	586.415.307
	c. Dana Alokasi Khusus	54.785.160
3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN SAH	206.894.692
	a. Bagi hasil pajak dari provinsi	44.546.365
	b. Penyesuaian dan Otonomi Daerah	127.276.156
	c. Bantuan Keuangan dari provinsi	35.072.171
	Jumlah	1.085.461.894

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi dari hasil Pajak Daerah Tahun 2013 sebesar Rp 35.655.815, Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2013 sebesar Rp 31.223.000., Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Sebesar Rp 2.004.196 dan Lain – Lain pendapatan Asli daerah yang

Sah sebesar Rp 9.816.228. Realisasi Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil Pajak/ Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 40.120.533. Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 586.415.307 dan Realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp 54.765.160. Sedangkan Realisasi Lain – Lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 44.546.365 dan Realisasi Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 127.276.156, kemudian Realisasi Bantuan keuangan dari provinsi sebesar 35.072.171.

Tabel 4.2 : REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi daerah c. Pengelolaan kekayaan Daerah d. Lain – Lain Pendapatan yg sah	149.352.694 63.143.326 53.159.807 2.444.802 30.604.759
2.	DANA PERIMBANGAN a. Bagi hasil pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus	849.321.528 19.393.906 746.700.092 80.227.530
3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN SAH a. Bagi hasil pajak dari provinsi b. Penyesuaian dan Otonomi khusus c. Bantuan Keuangan dari provinsi	241.886.024 68.488.980 148.693.373 32.703.672
	Jumlah	1.240.560.247

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi dari hasil Pajak Daerah Tahun 2014 sebesar Rp 63.143.326.

Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2014 sebesar Rp 53.159.807., Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Sebesar Rp 2.444.802

Dan Lain – Lain pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 30.604.759.

Realisasi Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil Pajak/ Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 19.393.906.,

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 746.700.002 dan Realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp 80.227.530.

Sedangkan Realisasi Lain – Lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 68.488.980., Realisasi Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 148.693.373.,

Kemudian Realisasi Bantuan keuangan dari provensi sebesar 32.703.672

Tabel 4.3: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi daerah c. Pengelolaan kekayaan Daerah d. Lain – Lain Pendapatan yg sah	154.772.383 72.080.464 45.700.441 2.507.985 34.483.493
2.	DANA PERIMBANGAN a. Bagi hasil pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus	951.955.863 17.917.485 795.087.108 138.951.270
3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN SAH a. Bagi hasil pajak dari provinsi b. Penyesuaian dan Otonomi khusus c. Bantuan Keuangan dari provinsi	341.755.023 62.001.609 247.596.081 32.157.333
	Jumlah	1.448.483.269

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi dari hasil Pajak Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 72.080.464. Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 45.700.441., Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Sebesar Rp 2.507.985 dan Lain – Lain pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 34.483.493. Realisasi Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil Pajak/ Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 17.917.485.,

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 795.087.108., dan Realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp 138.951.270.,

Sedangkan Realisasi Lain – Lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 62.001.609., dan Realisasi Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 247.596.081.,

Kemudian Realisasi Bantuan keuangan dari provinsi sebesar 32.703.672

Tabel 4.4: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.681.040
	a. Hasil Pajak Daerah	78.471.938.351
	b. Hasil Retribusi daerah	68.328.084.527
	c. Hasil Perusahaan milik Daerah`	4.386.251.872
	d.Lain – Lain Pendapatan yg sah	36.494.765.289
2.	DANA PERIMBANGAN	1.225.854.162.037
	a. Bagi hasil pajak	20.031.488.691
	b. Bagi hasil bukan pajak	7.437.536.936
	c. Dana Alokasi Umum	850.677.296.000
	d. Dana Alokasi khusus	347.707.840.410
3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN SAH	196.886.013.881
	a. Bagi hasil pajak dari provinsi	86.997.649.524
	b. Penyesuaian dan Otonomi khusus	83.741.410.000
	c. Bantuan Keuangan dari provinsi	26.146.954.357
	Jumlah	1.610.421.215.958

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut,

Realisasi dari hasil Pajak Daerah Tahun 2016 sebesar Rp 78.471.938.351,84 Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2016 sebesar Rp 68.328.084.527,00

Realisasi Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Sebesar Rp 4.386.251.872,00

Lain – Lain pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 36.494.765.289,56.

Realisasi Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil Pajak sebesar Rp 20.031.488.691,00 dan Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 7.437.536.936,00.,

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 850.677.296.000,00 dan Realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp 347.707.840.410,00

Sedangkan Realisasi Lain – Lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 86.997.649.524,29., dan Realisasi Dana penyesuaian dan otonomi Daerah sebesar Rp 83.741.410.000,00

kemudian Realisasi Bantuan keuangan dari provensi sebesar 26.146.954.357,00

Tabel 4.5: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.168.683.
	a. Hasil Pajak Daerah	89.728.654.
	b. Hasil Retribusi daerah	40.741.732.
	c. Hasil Perusahaan milik Daerah`	4.386.251
	d.Lain – Lain Pendapatan yg sah	12.698.296
2.	DANA PERIMBANGAN	1.207.224.167
	d. Bagi hasil pajak	19.259.168
	b. Bagi hasil bukan pajak	3.544.733
	c. Dana Alokasi Umum	776.515.926
	d. Dana Alokasi khusus	407.904.339
3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN SAH	208.925.582
	a. Pendapatan Hibah	21.420.830
	e. Dana bagi hasil pajak provinsi	87.871.879
	f. Dana penyesuaian dan Otonomi	99.632.871
	Jumlah	1.559.318.433.

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi dari hasil Pajak Daerah Tahun 2017 sebesar Rp 89.728.654.151,00 Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2017 sebesar Rp 40.741.732.585,00. Lain – Lain pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 12.698.296.614,00 Realisasi Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil Pajak sebesar Rp 19.259.168.371,00 dan Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 3.544.733.512,00., Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 776.515.926.100,00 dan Realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp

407.904.339.560,00 Sedangkan Realisasi Lain – Lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 87.871.879.826,00 dan Realisasi Dana penyesuaian dan otonomi Daerah sebesar Rp 99.632.871.692,00.

C.ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Analisis Data Kontribusi Menurut Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 – 2017 dapat dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jenis Pendapatan}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.6: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013

No	JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Dalam 000 Rp)
1	Pajak Daerah,Retribusi,Lain – Lain Pendapatan	109.776.256
2	Dana Perimbangan	768.810.945
3	Lain – Lain Pendapatan Sah	206.894.692
	Jumlah	1.085.461.894

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, maka Kontribusi Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dapat dihitung sebagai berikut :

1).Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain Pendapatan Terhadap PAD Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{109.776.256}{1.085.461.894} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 10,11 \%$$

2). Analisis Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PAD Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{768.810.945}{1.085.481.894} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi} = 70,82 \%$$

3). Analisis Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah Terhadap PAD Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{206.894.692}{1.085.481.894} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 19,06 \%$$

Hasil Analisis Kontribusi jenis pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 tersebut bila digambarkan dalam bentuk diagram pie chart dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4.7: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014

No	JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Dalam 000 Rp)
1	Pajak Daerah,Retribusi,Lain – Lain Pendapatan	149.352.694
2	Dana Perimbangan	849.321.528
3	Lain – Lain Pendapatan Sah	241.886.024
	Jumlah	1.240.560.247

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, maka Kontribusi Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 dapat dihitung sebagai berikut :

1). Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain Pendapatan Terhadap PAD Tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{149.352.694}{1.240.560.247} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 12,03 \%$$

2). Analisis Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PAD Tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{849.321.528}{1.240.560.247} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi} = 60,06 \%$$

3). Analisis Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah Terhadap PAD Tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{241.886.024}{1.240.560.247} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 19,49 \%$$

Hasil Analisis Kontribusi jenis pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 tersebut bila digambarkan dalam bentuk diagram pie chart dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4.8: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015

No	JENIS PENDAPATAN	REALISASI
		(Dalam 000 Rp)
1	Pajak Daerah,Retribusi,Lain – Lain Pendapatan	154.772.383
2	Dana Perimbangan	951.915.863
3	Lain – Lain Pendapatan Sah	342.252.271
	Jumlah	1.448.980.517

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, maka Kontribusi Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut :

1). Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain –
Lain Pendapatan Terhadap PAD Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{154.772.383}{1.448.980.517} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 10,68 \%$$

2). Analisis Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PAD Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{951.955.863}{1.448.980.517} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi} = 65,69 \%$$

3). Analisis Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah Terhadap
PAD Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{342.252.271}{1.448.980.517} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 23,62 \%$$

Hasil Analisis Kontribusi jenis pendapatan Tahun 2015 tersebut digambarkan dalam bentuk diagram pie chart dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4.9: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

No	JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Dalam 000 Rp)
1	Pajak Daerah,Retribusi,Lain2 Pendapatan	187.681.040.
2	Dana Perimbangan	1.225.854.016
3	Lain – Lain Pendapatan Sah	196.886.013.
Jumlah		1.610.421.069

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, maka Kontribusi Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 dapat dihitung sebagai berikut :

1). Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain Pendapatan Terhadap PAD Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{187.681.040.}{1.610.421.069} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 11,65 \%$$

2). Analisis Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PAD Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.225.854.016}{1.610.421.069} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi} = 76,12 \%$$

3). Analisis Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah Terhadap PAD Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{196.886.013}{1.610.421.069} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 12,22 \%$$

Hasil Analisis Kontribusi jenis pendapatan Tahun 2016 tersebut digambarkan dalam bentuk diagram pie chart dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4.10 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017

No	JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Dalam 000 Rp)
1	Pajak Daerah,Retribusi,Lain2 Pendapatan	143.168.683
2	Dana Perimbangan	1.207.224.167.543
3	Lain – Lain Pendapatan Sah	209.925.582
	Jumlah	1.559.318.433.361

Sumber, Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, maka Kontribusi Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

1). Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain –
Lain Pendapatan Terhadap PAD Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{143.168.683}{1.559.318.433} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 9,18 \%$$

2). Analisis Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PAD Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.207.224.167}{1.559.318.433} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi} = 77,41 \%$$

3). Analisis Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah Terhadap
PAD Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{208.925.582.}{1.559.318.433} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi} = 13,39 \%$$

Hasil Analisis Kontribusi jenis pendapatan Tahun 2017 tersebut digambarkan dalam bentuk diagram pie chart dapat dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan Tabel diatas, maka hipotesis pertama yang menyatakan Diduga bahwa Jenis Pajak & Retribusi Daerah memberikan Kontribusi paling sedikit terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gowa dapat diterima.

Kemudian Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa terbukti dan diterima.



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 – 2017

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta ditetapkan dan disusun sesuai

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan dan belanja operasi. Belanja Operasi merupakan pos – pos penyusunan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini disajikan tabel Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2013 sampai Tahun 2017.

Tabel 4.12 : Realisasi Belanja Pemerintah Kab.Gowa Tahun 2013

1. Belanja Tidak Langsung	606.370.025
a. Belanja Pegawai	579.880.209
b. Belanja Hibah	1.004.085
c. Belanja Bantuan Sosial	1.022.691
d. Bagi Hasil	24.463.039
e. Belanja Bantuan Keuangan	23.654.312
2. Belanja Langsung	450.650.998
a. Belanja Pegawai	25.339.237
b. Belanja Barang dan Jasa	179.179.428
c. Belanja Modal	302.250.470
	1.057.021.023

Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah

- 1). Analisis Kontribusi Belanja Tidak langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{606.370.025}{1.057.021.023} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 57,36 \%$$

- 2). Analisis Kontribusi Belanja langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{450.650.998}{1.057.021.023} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 42,63 \%$$

Tabel 4.13 : Realisasi Belanja Pemerintah Kab.Gowa Tahun 2014

1. Belanja Tidak Langsung	694.852.204
a. Belanja Pegawai	648.253.191
b. Belanja Hibah	21.919.419
c. Belanja Bantuan Sosial	2.441.754
d. Bagi Hasil	2.320.868
e. Belanja Bantuan Keuangan	19.916.971
2. Belanja Langsung	601.022.974
a. Belanja Pegawai	20.143.857
b. Belanja Barang dan Jasa	201.192.804
c. Modal	379.663.313
	1.295.875.178

- 1). Analisis Kontribusi Belanja Tidak langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{694.852.204}{1.295.875.178} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 53,62 \%$$

- 2). Analisis Kontribusi Belanja langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{601.022.974}{1.295.875.178} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 46,37 \%$$

Tabel 4.14 : Realisasi Belanja Pemerintah Kab.Gowa Tahun 2015

1. Belanja Tidak Langsung	713.702.229
a. Belanja Pegawai	666.153.127
b. Belanja Hibah	21.969.509
c. Belanja Bantuan Sosial	2.445.957
d. Bagi Hasil	3.216.665
e. Belanja Bantuan Keuangan	19.916.971
2. Belanja Langsung	621.027.104
a. Belanja Pegawai	40.180.987
b. Belanja Barang dan Jasa	201.182.804
c. Modal	379.663.313
	1.334.729.333

Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah

1). Analisis Kontribusi Belanja Tidak langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{713.702.229}{1.334.729.333} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 53,47 \%$$

2). Analisis Kontribusi Belanja langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{621.027.104}{1.334.729.333} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 46,52 \%$$

Tabel 4.15 : Realisasi Belanja Pemerintah Kab.Gowa Tahun 2016

1. Belanja Tidak Langsung	983.217.798
a. Belanja Pegawai	786.007.489
b. Belanja Hibah	9.981.178
c. Belanja Bantuan Sosial	17.179.453
d. Bagi Hasil	1.675.443
e. Belanja Bantuan Keuangan	168.374.233
2. Belanja Langsung	619.328.960
a. Belanja Barang dan Jasa	276.853.113
b. Belanja Modal	342.475.846
	1.602.546.758

Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah

1). Analisis Kontribusi Belanja Tidak langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{983.217.798}{1.602.546.758} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = 61,35 \%$$

2). Analisis Kontribusi Belanja langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016

619.328.960

$$\text{Kontribusi} = \frac{619.328.960}{1.602.546.758} \times 100\%$$

Kontribusi = 38,64 %

Tabel 4.16 : Realisasi Belanja Pemerintah Kab.Gowa Tahun 2017

1. Belanja Tidak Langsung	882.945.686
a. Belanja Pegawai	685.050.498
b. Belanja Hibah	8.928.751
c. Belanja Bantuan Sosial	482.500
d. Belanja Bagi Hasil	1.675.443
e. Belanja Bantuan Keuangan	186.808.493
2. Belanja Langsung	734.888.745
a. Belanja Barang dan Jasa	278.232.748
b. Belanja Modal	456.655.997
	1.617.834.431

Sumber : Survei Statistik Keuangan Daerah

1). Analisis Kontribusi Belanja Tidak langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{882.945.686}{1.617.834.431} \times 100\%$$

Kontribusi = 54,57 %

2). Analisis Kontribusi Belanja langsung pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{734.888.745}{1.617.834.431} \times 100\%$$

Kontribusi = 45,42 %

Berdasarkan Analisis hasil perhitungan Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2013 – 2017 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Sosial.dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.17 :
Kontribusi Realisasi Belanja Tidak Langsung Thn 2013 – 2017

Thn	Kontribusi (%)
2013	57,36
2014	53,62
2015	53,17
2016	61,35
2017	54,57

Sumber : Data diolah

2. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4.18 :
Kontribusi Realisasi Belanja Langsung Thn 2013 – 2017

Thn	Kontribusi (%)
2013	42,63
2014	46,37
2015	46,52
2016	38,64
2017	45,42

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.17 dan Tabel 4.18 diatas,diketahui Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2013 – 2017 belum mencapai Target Anggaran Maximun 100 % Namun Menurut Mohamad

Mahsun, (Depdagri : 2006) Menyatakan bahwa Kabupaten Gowa dalam merealisasikan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa terlihat Belanja Tidak Langsung termasuk dalam kategori Efektif, karena Peresentasi diperoleh yaitu rata – rata lebih besar dari 50 % - 60 %, Sedangkan Belanja Langsung termasuk dalam kategori kurang efektif karena presentasi yang diperoleh rata – rata 30 – 46 % Menurut pendapat Mohammad Mahsun yang didasarkan pada kreteria Nilai Efektivitas APBD Secara umum dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.19 NILAI EFEKTIVITAS

No	Kategori	Predikat
1	Sangat Efektif	>100%
2	Cukup Efektif	80% - 100%
3	Efektif	51% - 60%
4	Kurang Efektif	40% - 50%
5	Belum Efektif	<40%

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327,2006

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jenis Pendapatan pada Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 - 2017 terdiri dari pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, Dana Perimbangan terdiri dari Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/Sumber daya Alam, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi khusus, Lain – Lain Pendapatan yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi daerah, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.
2. Kontribusi Jenis Pendapatan pajak & Retribusi Daerah yaitu tahun 2013 sebesar 10,11 %, tahun 2014 sebesar 12,03 %, tahun 2015 sebesar 10,68 %, tahun 2016 sebesar 11,65 % dan tahun 2017 sebesar 9,18 %.
3. Kontribusi Jenis Pendapatan Dana Perimbangan yaitu pada tahun 2013 sebesar 70,62 %, tahun 2014 sebesar 60,06 %, tahun 2015 sebesar 65,69 %, tahun 2016 sebesar 76,12 % dan tahun 2017 sebesar 77,41 %.
4. Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang sah yaitu tahun 2013 sebesar 19,06 %, tahun 2014 sebesar 19,49 %, tahun 2015 sebesar 23,62 %, tahun 2016 sebesar 12,22 % dan tahun 2017 sebesar 13,39 %.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Agar Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa dapat lebih giat dan meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan yang sah.
2. Agar Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa dapat lebih giat dan mengadakan pendekatan–pendekatan lebih khusus, supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono, 2001, , Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Karaiko Pratama, Bandung
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012, *Manajemen Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai, edisi ketiga, Unit Penerbit dan Percetakan STIMYKPN, Yogyakarta
- Bohari, 2001, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Ekonosia, Yogyakarta.
- Bachtiar, H. Effendi, 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Cetakan Pertama, Uhaindo Media & Ofset, Jakarta,
- Husnan Suad, 2002, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapannya*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta,
- Komaruddin, 2001, *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung,
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi kedua, Penerebit, Erlangga, Jakarta.
- Rustin Komarudin, 2004, *Pendapatan Asli Daerah*, Penerbit LP3ES, Jakarta,
- Samudra, A. Azhari, 2005, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Perpajakan, dan Retribusi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soemitro Rachmat 2002, *Perpoajakan*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Eresco, Bandung ,
- Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan*, Cetakan pertama, Pustaka, Bandung
- Suprianto J, 2004, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Samudra, A. Azhari, 2005, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Perpajakan, dan Retribusi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, 2000, *Ketentuan Undang-Undang Baru Dibidang Perpajakan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta,